

Bedah Plastik dan Operasi Kecantikan: Kajian Fikih terhadap Isu Identitas, Estetika dan Batasan Syariat di Tengah Perkembangan Teknologi

Muhammad Juni Beddu*, Yesnetti Fitri, Agus Yusuf, Nur Halimah
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Bedah plastic;
operasi kecantikan;
fikih;
identitas;
estetika

Article history:

Received 05 23, 2025
Revised 05 28, 2025
Accepted 06 12, 2025

ABSTRACT

Perkembangan teknologi medis, khususnya bedah plastik dan operasi kecantikan, memunculkan beragam perdebatan dalam perspektif fikih Islam terkait identitas diri, nilai estetika, dan batasan syariat. Penelitian ini bertujuan mengkaji hukum dan etika bedah plastik serta operasi kecantikan berdasarkan prinsip-prinsip fikih dan maqasid syariah. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif berupa analisis teks syariah, fatwa ulama, dan kajian kasus kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bedah plastik yang bertujuan memperbaiki cacat fisik dan fungsi tubuh sesuai dengan prinsip maslahat diperbolehkan, namun tindakan modifikasi tubuh untuk estetika berlebihan tanpa alasan medis dapat menimbulkan konflik dengan nilai syariah tentang menjaga kesucian ciptaan Allah dan identitas diri. Studi ini merekomendasikan perlunya pedoman fikih yang jelas dan adaptif agar praktik bedah plastik dan operasi kecantikan sejalan dengan perkembangan teknologi medis dan nilai-nilai Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Juni Beddu
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: jhuni_cairo@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi medis, khususnya dalam bidang bedah plastik dan operasi kecantikan, memang telah mengubah cara manusia memperlakukan tubuh mereka. Seperti yang telah disebutkan, bedah plastik kini tidak hanya digunakan untuk tujuan terapi medis, seperti rekonstruksi akibat cedera atau cacat lahir, tetapi juga semakin populer untuk meningkatkan atau mengubah penampilan estetika. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perubahan bentuk tubuh, yang bersifat estetika, diperbolehkan dalam Islam, mengingat Islam menganggap tubuh manusia sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara.

Dalam konteks ini, konsep fitrah dalam Islam menjadi sangat relevan. Fitrah adalah potensi bawaan manusia yang bersifat suci dan cenderung kepada kebaikan, yang merupakan anugerah dari Allah. Fitrah ini bukan hanya mencakup aspek spiritual manusia, tetapi juga berkaitan dengan aspek fisik. Tubuh yang sehat dan indah merupakan bagian dari fitrah yang harus dijaga. Dalam pandangan Islam, setiap ciptaan Allah, termasuk tubuh manusia, adalah baik dan sudah sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, tubuh manusia seharusnya dipelihara dan tidak sembarangan diubah, kecuali jika ada kebutuhan medis yang sah, seperti dalam kasus rekonstruksi tubuh akibat cedera atau cacat lahir.

Namun, fitrah ini juga dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor eksternal yang bisa membentuk perkembangannya ke arah positif atau negatif. Dalam hal ini, perkembangan teknologi



medis dan kecantikan bisa dilihat sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi cara seseorang melihat dan memperlakukan tubuh mereka. Jika bedah plastik dilakukan untuk tujuan medis atau perbaikan fisik yang mengembalikan tubuh pada keadaan semula (seperti rekonstruksi pasca-kecelakaan atau cacat), maka hal tersebut masih sesuai dengan fitrah dan tujuan Islam untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun, jika tindakan bedah plastik dilakukan semata-mata untuk memperindah penampilan tanpa alasan medis yang mendalam, hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap fitrah tubuh yang sudah diciptakan Allah dengan sempurna.

Konsep fitrah dalam Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan segala potensi dan keindahan alami, dan usaha untuk mengubahnya tanpa alasan yang jelas dapat bertentangan dengan prinsip menjaga kesucian dan keaslian ciptaan Allah. Meskipun demikian, Islam memberikan kelonggaran dalam konteks perawatan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental seseorang, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang lebih besar, seperti menjaga integritas dan kebaikan umat (Beddu, 2024).

Dengan demikian, hubungan antara teknologi medis dalam bedah plastik dan konsep fitrah dalam Islam dapat dilihat melalui lensa tujuan dan niat di balik perubahan tubuh tersebut. Jika perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi tubuh yang cacat atau mengembalikan fungsi tubuh yang hilang, maka hal itu masih sejalan dengan fitrah yang bersifat suci dan seimbang. Sebaliknya, jika perubahan tersebut semata-mata untuk memenuhi standar kecantikan yang tidak diperlukan dan berlebihan, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pengingkaran terhadap fitrah tubuh yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna.

Dalam dunia medis, operasi plastik menjadi salah satu cabang ilmu kedokteran yang memiliki kepopuleritasan besar di seluruh dunia. Hal ini merupakan bagian dari dokter spesialis bedah yang berfokus pada berbagai tujuan termasuk pembedahan rekonstruksi akibat cedera atau cacat lahir maupun pembedahan estetika untuk memodifikasi perubahan fisik (Taralita dkk., 2025). Menurut data dari “International Society of Aesthetic Plastic Surgery” (ISAPS), terdapat peningkatan signifikan jumlah prosedur operasi plastik di dunia, menunjukkan peningkatan sebesar 5,5% dengan lebih dari 15,8 juta prosedur kosmetik oleh dokter bedah dan 19,1 juta oleh non bedah. Selama 4 tahun terakhir peningkatan mencapai 40% (ISAPS, 2024). Operasi plastik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada pembentukan kembali jaringan tubuh yang rusak atau cacat untuk mendekati fungsi dan tampilan normal. Dalam istilah medis, dikenal sebagai “Plastic Surgery” atau bedah plastik.

Dalam pandangan Islam, tubuh manusia adalah dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara (Hanafiah, 2021). Hal ini ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam yang menyatakan bahwa tubuh adalah milik Allah, dan manusia hanya diberi hak untuk merawatnya, bukan untuk merusaknya. Namun, ketika terjadi cacat fisik atau ketidaksempurnaan yang mengganggu fungsi dan psikologis seseorang, perbaikan melalui bedah plastik seringkali diperbolehkan. Ini sesuai dengan prinsip syariat yang mengutamakan pemeliharaan dan pemulihan fungsi tubuh, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Namun, permasalahan muncul ketika prosedur bedah plastik dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika atau untuk modifikasi identitas diri, yang sering kali didorong oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat berpotensi menyalahi prinsip maqasid syariah yaitu tujuan hukum Islam yang berfokus pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Persoalan menjadi kompleks saat tindakan tersebut dilakukan semata untuk tujuan kecantikan dan modifikasi identitas diri yang berpotensi menyalahi prinsip maqasid syariah dan etika Islam (Al-Attas, 1995).



Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 1979 tentang pil antimenstruasi menyatakan bahwa: 1) Penggunaan pil antimenstruasi untuk melaksanakan haji hukumnya boleh. 2) Penggunaan pil antimenstruasi untuk menyempurnakan puasa Ramadhan adalah makruh. Namun, dibolehkan bagi wanita yang merasa kesulitan untuk mengqadha puasanya di hari-hari lainnya. 3) Penggunaan pil antimenstruasi untuk tujuan selain kedua hal tersebut di atas tergantung pada niatnya. Haram hukumnya jika mengarah pada tindakan yang melanggar hukum agama (Hanna dkk., 2024).

Menurut ulama Fiqh yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya (Beddu, 2020). Dengan demikian, dalam konteks bedah plastik karena mencerminkan bagaimana hukum Islam bisa dikembangkan atau diubah dengan pertimbangan dalil syara' yang baru, yang mungkin muncul dari kajian terhadap fenomena medis kontemporer seperti operasi kecantikan. Ulama dapat melihat perubahan zaman dan teknologi sebagai alasan untuk menetapkan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat saat ini, dengan tetap mengacu pada prinsip dasar syariah, yaitu menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.

Penelitian ini akan mengkaji berbagai pendapat ulama dan literatur fikih kontemporer mengenai hal ini untuk memberikan gambaran hukum Islam yang komprehensif terkait bedah plastik dan operasi kecantikan.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa fenomena bedah plastik dalam konteks medis dan estetika sangat relevan untuk dianalisis dalam kerangka hukum Islam, terutama terkait dengan etika, niat, dan tujuan dari tindakan tersebut. Islam, dengan prinsip maqasid syariahnya, memberikan ruang untuk perbaikan tubuh apabila hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Namun, penggunaan teknologi medis untuk tujuan kecantikan tanpa alasan yang kuat dari perspektif kesehatan dapat dianggap sebagai bentuk pemborosan atau penyimpangan dari tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, penting untuk memahami bahwa tubuh bukan hanya milik individu, tetapi merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, seorang Muslim harus mempertimbangkan apakah modifikasi fisik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kebaikan dan keselamatan jiwa.

Dalam konteks perkembangan bedah plastik, semakin banyaknya prosedur yang dilakukan semata-mata untuk kecantikan membuka ruang untuk perdebatan lebih lanjut di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sangat tepat, karena dengan memahami konteks kontemporer dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariat, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang apakah prosedur-prosedur tersebut dapat diterima dalam hukum Islam atau tidak. Saya percaya bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang penting bagi masyarakat Muslim dalam membuat keputusan yang bijaksana terkait dengan prosedur medis yang dapat mempengaruhi tubuh mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur berupa kitab-kitab fikih klasik, fatwa-fatwa ulama kontemporer, artikel jurnal, dan dokumentasi kasus bedah plastik dalam perspektif syariat Islam (Asy-Syafi'i, 2020).

Analisis dilakukan dengan mengkritisi teks-teks hukum Islam dan mengaitkannya dengan fenomena teknologi medis modern serta isu-isu etika dan identitas yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Identitas dan Tubuh dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang mulia dan merupakan amanah yang harus dijaga sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: “Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta” (Al-Qur'an Terjemahan Kemenag, 2019)

Tubuh bukan hanya aspek fisik tetapi juga terkait dengan identitas diri dan kehormatan pribadi. Oleh karena itu, segala bentuk perubahan pada tubuh harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang melarang tindakan yang merusak atau menodai ciptaan Allah secara sia-sia (Al-Qaradawi, 2001).

Menurut Khaled Abou El Fadl, tubuh manusia dalam Islam bukan hanya sekadar aspek fisik, tetapi merupakan amanah (trust) dari Allah yang harus dijaga sebagai bagian dari identitas spiritual dan sosial umat Muslim. “The body in Islam is a sacred trust and integral part of identity, which must be preserved and honored in accordance with divine guidance” (Abou El Fadl, 2016). Ia menekankan pentingnya menjaga integritas tubuh sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap ciptaan Allah, sekaligus sebagai simbol keimanan yang melekat pada individu dan komunitas.

Sementara Amina Wadud mengemukakan bahwa dalam perspektif Islam kontemporer, identitas tubuh berkaitan erat dengan konsep fitrah dan kehormatan diri. Tubuh bukan hanya milik individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang harus dipertahankan agar tidak merusak keharmonisan spiritual dan sosial. “The body is part of the natural disposition (fitrah) and sacred dignity; any alteration must align with the higher objectives of Shariah to protect identity and social harmony” (Wadud, 2014). Modifikasi tubuh harus melalui pertimbangan maqasid syariah agar tidak merusak fitrah manusia.

Sedangkan Abdulaziz Sachedina menegaskan bahwa tubuh dalam Islam adalah bagian dari kesatuan manusia secara keseluruhan, menggabungkan aspek jasmani dan rohani. “In Islamic ethics, the body is an inseparable dimension of human identity, reflecting divine will, necessitating moral responsibility in all bodily modifications” (Sachedina, 2018). Tubuh dianggap sebagai cerminan kehendak ilahi dan identitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral terhadap ciptaan. Oleh karena itu, segala perubahan pada tubuh harus dihormati dengan prinsip-prinsip etika Islam dan mempertimbangkan maslahat umum.

Selanjutnya Quraish Shihab menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan tubuh sebagai cerminan ketaqwaan dan identitas muslim (Shihab, 2015). Dalam perspektif tafsirnya, tubuh manusia harus dihormati dan dipertahankan sebagai amanah Allah, dan

perubahan tubuh hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang sesuai dengan prinsip syariat.

Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa tubuh manusia dalam Islam adalah amanah yang harus dijaga sebagai bagian dari identitas spiritual dan social (Hidayat, 2017). Ia menjelaskan bahwa tubuh adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati, dan segala tindakan yang mengubah tubuh harus mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam dan maqasid syariah.

Tubuh manusia dalam perspektif Islam bukan sekadar aspek fisik semata, melainkan merupakan amanah dan bagian integral dari identitas spiritual, sosial, dan moral umat Muslim. Para ahli sepakat bahwa tubuh adalah ciptaan Allah yang mulia dan harus dijaga dengan penuh penghormatan sebagai simbol keimanan dan kehormatan individu serta komunitas. Identitas tubuh tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berperan dalam menjaga keharmonisan spiritual dan sosial masyarakat.

Setiap modifikasi atau perubahan pada tubuh harus melalui pertimbangan ketat yang selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, menjaga fitrah manusia, dan tidak merusak kesucian ciptaan Allah. Perubahan tersebut harus didasarkan pada maslahat umum dan tanggung jawab moral, dengan pengecualian hanya pada kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, menjaga integritas tubuh merupakan bagian dari ketaatan dan penghormatan kepada Allah serta kewajiban menjaga identitas diri sebagai seorang Muslim.

B. Hukum Bedah Plastik dalam Fikih

1. Perbaikan cacat (Al-Islah): Diperbolehkan karena mengembalikan fungsi dan kesempurnaan tubuh sesuai prinsip maslahat dan menghilangkan mafsadah (Majelis Ulama Indonesia, 2019).
2. Modifikasi estetika (Al-Taghyir): Menjadi masalah hukum jika dilakukan untuk mengikuti tren atau keinginan pribadi tanpa kebutuhan mendesak dan bisa menimbulkan efek negatif secara psikologis atau social (Al-Qaradawi, 2001)

Perkembangan pesat teknologi medis, khususnya dalam bidang bedah plastik dan operasi estetika, telah menimbulkan beragam pandangan dalam kajian fikih Islam. Bedah plastik bukan hanya sebatas prosedur medis untuk memperbaiki cacat fisik, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi umat Islam terhadap tubuh dan identitas diri. Oleh karena itu, penentuan status hukumnya dalam fikih menjadi penting untuk memberikan pedoman yang jelas bagi umat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu “Operasi” yang artinya “pembedahan” dan plastik yang berasal dari empat bahasa yaitu, plasein (Bahasa Kunonya), plastic (Bahasa Belanda), plasticos (Bahasa Latin), plastic (Bahasa Inggris), yang semuanya berarti “berubah bentuk” (Pakpahan dkk., 2021).

Secara historis, seni operasi plastik berasal dari Pengurangan kelainan bentuk wajah, terutama dalam rekonstruksi Hidung diamputasi, jadi ini adalah perbaikan terpisah. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada abad ke-19, prinsip dan teknik operasi plastik diterapkan pada bagian tubuh tertentu.

Fenomena operasi plastik di Indonesia, terutama di kalangan generasi Z dan milenial, semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penampilan. Banyak individu yang memilih prosedur seperti rhinoplasty (operasi hidung), blepharoplasty (operasi kelopak mata), breast augmentation (peningkatan payudara), dan liposuction (sedot lemak) untuk meningkatkan estetika fisik mereka. Tren ini dipengaruhi oleh faktor sosial media



dan standar kecantikan yang berkembang, meskipun demikian, setiap prosedur memiliki risiko dan memerlukan perencanaan yang matang. Beberapa selebriti Indonesia yang telah menjalani operasi plastik juga berbagi pengalaman mereka, menunjukkan bahwa perubahan penampilan sering kali dilakukan untuk tujuan yang lebih pribadi dan bukan hanya untuk mengikuti tren. Meskipun demikian, ahli bedah plastik menekankan pentingnya konsultasi yang mendalam dan kesiapan mental sebelum menjalani prosedur tersebut, mengingat efek samping yang mungkin timbul (Nur dkk., 2025).

Kajian fikih terhadap bedah plastik melibatkan analisis terhadap tujuan tindakan medis tersebut, apakah untuk mengembalikan fungsi tubuh yang cacat (ta'addil al-khalq) atau sekadar memenuhi keinginan estetika yang berlebihan (taghyir al-khalq). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan maqasid syariah sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum, sehingga tindakan bedah plastik dapat dipahami sebagai upaya menjaga maslahat dan menghindari mafsadah.

Setiap jenis cacat, baik yang berasal dari lahir maupun yang disebabkan oleh kecelakaan, seperti luka bakar di telapak tangan, dapat membawa masalah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa telapak tangan adalah indra peraba dan bagian tubuh yang sangat penting, dan kegagalan untuk memperbaikinya dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan keluhan. Lain halnya yang sering kita dengan operasi caesar, adalah prosedur pembedahan yang melibatkan pengeluaran bayi melalui sayatan di dinding perut dan rahim ibu (Beddu dkk., 2024). Ini adalah salah satu metode persalinan yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Namun, penggunaan operasi caesar telah menjadi topik yang semakin kompleks, terutama jika dilihat dari perspektif keluarga, kesehatan, dan hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan dan kesejahteraan seseorang termasuk menjaga lima aspek penting: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-maal) (Jamil, 2024). Di sisi lain, tantangan yang muncul pada usia remaja, di antaranya evaluasi diri terhadap tubuh fisiknya. Evaluasi diri terhadap fisik ini, misalnya, terkait berat badan, bentuk tubuh, bentuk wajah, ukuran pinggang, ukuran lengan, dan bahkan jarak antara kedua paha (Fauziah & Puspita, 2022).

Ibn Qayyim memandang bahwa segala bentuk perbaikan yang bertujuan menghilangkan cacat adalah diperbolehkan karena mengembalikan fungsi tubuh kepada keadaan normal. Namun, ia memperingatkan terhadap tindakan yang mengubah ciptaan Allah tanpa kebutuhan yang jelas karena dapat menimbulkan riya dan kesombongan. "Jika perbaikan membawa maslahat dan menghilangkan madharat, maka hukumnya mubah (boleh), namun jika bertujuan memperindah tanpa alasan syar'i, hukumnya makruh atau haram." (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2010).

Dalam fatwanya, Sheikh Al-Munajjid menyatakan bedah plastik diperbolehkan untuk menghilangkan cacat, luka, atau deformitas yang mengganggu, tetapi haram jika dilakukan untuk perubahan bentuk tanpa alasan medis yang sah. "Bedah plastik yang bertujuan memperbaiki cacat sesuai syariat, sedangkan yang untuk memperindah diri tanpa alasan syar'i, hukumnya haram." (Saalih Al-Munajjid, 2001).

Sedangkan Nur Syam memandang bedah plastik sebagai bagian dari ijtihad medis yang diperbolehkan selama tidak merusak fitrah dan dilakukan dengan niat menjaga maslahat tubuh dan jiwa. "Perubahan tubuh yang membawa maslahat dan tidak merusak fitrah manusia dalam Islam adalah diperbolehkan." (Syam, 2018).

Menurut Albar, Mohamad H. Modifikasi tubuh dan bedah kosmetik dapat diterima dalam Islam jika dilakukan untuk tujuan yang jelas dan dibenarkan secara medis, serta sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Prosedur yang dilakukan tanpa alasan medis dan hanya untuk kesombongan atau mengikuti tren harus dihindari (Albar, 2017).

Ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]: 119 yang berbunyi:

وَلَا ضَلَّٰلَنَّهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”

Ayat ini menegaskan larangan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang benar, sebagai tindakan yang menyimpang dan merupakan tipu daya setan. Ini menjadi dasar bagi fikih Islam untuk membatasi tindakan modifikasi tubuh yang tidak berlandaskan syariat.

Dan Rasulullah SAW. Bersabda yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menulis kemudahan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya." (HR. Ahmad).

Hadits ini menunjukkan prinsip kemudahan dan kebaikan dalam setiap tindakan, yang juga dapat diterapkan dalam tindakan medis termasuk perbaikan tubuh. Islam mendorong kemudahan dan menghindari kesulitan dalam rangka menjaga maslahat manusia.

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan pakar fikih kontemporer, dapat disimpulkan bahwa bedah plastik dan modifikasi tubuh dalam Islam diperbolehkan apabila bertujuan untuk memperbaiki cacat fisik, luka, atau deformitas yang mengganggu fungsi tubuh dan kesejahteraan jiwa. Prinsip utama yang menjadi landasan hukum adalah menjaga maslahat dan menghilangkan madharat, serta tidak merusak fitrah manusia sebagai ciptaan Allah.

Namun, tindakan yang bertujuan untuk mengubah tubuh tanpa alasan medis yang jelas, semata-mata untuk memperindah diri, kesombongan, atau mengikuti tren sosial, dinilai tidak sesuai dengan syariat dan dapat termasuk dalam kategori makruh bahkan haram. Hal ini

dikarenakan dapat menimbulkan riya, kesombongan, dan merusak integritas identitas diri sebagai hamba Allah.

Selain itu, bedah plastik sebagai bentuk ijtihad medis harus selalu dilakukan dengan niat menjaga maslahat tubuh dan jiwa, dan harus memperhatikan prinsip maqasid syariah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, setiap tindakan modifikasi tubuh harus dipertimbangkan secara matang, dengan keseimbangan antara kemajuan teknologi medis dan batasan-batasan etika Islam.

C. Estetika dan Maqasid Syariah

Maqasid syariah menekankan pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Operasi kecantikan yang bertujuan meningkatkan kepercayaan diri dan fungsi sosial dapat dipertimbangkan jika tidak melanggar syariat. Namun, bila estetika menjadi obsesi yang melampaui batas dan merusak identitas diri, maka hal ini bertentangan dengan prinsip maqasid dan dapat dianggap mubazir.

Menurut Wael Hallaq menegaskan bahwa estetika dalam Islam harus dipahami dalam kerangka maqasid syariah sebagai tujuan hukum Islam yang menjaga keseimbangan antara keindahan dan moralitas. Menurutnya, estetika tidak boleh berdiri sendiri tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika sosial yang menjadi dasar maqasid (Hallaq, 2014).

Selanjutnya Nurcholish Madjid melihat estetika dalam Islam sebagai refleksi dari nilai-nilai spiritual yang harus selaras dengan maqasid syariah. Ia menekankan estetika Islam bukan sekadar tentang keindahan fisik, tapi juga keindahan moral dan sosial yang mendukung tujuan syariah untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan (Madjid, 2016).

Sedangkan Kamali menegaskan bahwa maqasid syariah meliputi pemeliharaan akhlak dan keindahan, sehingga aspek estetika harus sejalan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan. Estetika Islam menurutnya bukan hanya bentuk lahiriah, tetapi juga akhlak dan tata krama yang mencerminkan keindahan batin (Kamali, 2017).

D. Tinjauan Fatwa dan Pendapat Ulama Kontemporer

Berbagai fatwa dari lembaga Islam kontemporer, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa operasi bedah plastik dibolehkan dalam kondisi tertentu, terutama untuk menghilangkan cacat fisik, luka, atau deformitas. Namun, operasi yang bertujuan mengubah ciptaan Allah secara radikal atau untuk kesombongan dilarang. Pendekatan ini mengedepankan prinsip ijtihad dan konteks kemaslahatan umat dalam menghadapi kemajuan teknologi medis.

Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan bahwa fatwa kontemporer diharapkan memberikan solusi konkret dan adaptif terhadap persoalan baru dengan tetap berpegang pada kaidah ushul fiqh. Dalam konteks medis, fatwa harus mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan inovasi hukum. "Fatwa kontemporer adalah produk ijtihad yang bertujuan menjaga maslahat dan mencegah mafsadah sesuai dengan prinsip syariah." (Al-Zuhayli, 2011).

Abu Zahra mengemukakan bahwa fatwa ulama kontemporer harus dikembangkan secara dinamis dengan tetap berpegang pada sumber syariah utama dan mengakomodasi perubahan zaman. Pendekatan ini penting agar fatwa dapat memberikan pedoman yang tepat bagi umat dalam menghadapi masalah modern. "Fatwa adalah alat hukum yang fleksibel untuk menyesuaikan syariah dengan realitas kontemporer." (Abu Zahra, 2014).

Fatwa kontemporer memegang peranan penting dalam menjaga kemaslahatan umat di tengah kemajuan teknologi medis yang terus berkembang. Pendekatan fatwa yang adaptif dan dinamis, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhayli dan Abu Zahra, menegaskan bahwa fatwa harus menjadi produk ijtihad yang seimbang antara menjaga kaidah ushul fiqh dan mengakomodasi realitas zaman. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai alat hukum yang fleksibel untuk memberikan solusi konkret dan relevan, menjaga masalah sekaligus mencegah mafsadah sesuai prinsip syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa umat Islam memperoleh pedoman yang tepat dan aplikatif dalam menghadapi persoalan modern tanpa mengabaikan sumber hukum utama.

KESIMPULAN

Bedah plastik dan operasi kecantikan dalam perspektif fikih Islam memiliki batasan hukum yang jelas berdasarkan tujuan dan alasan tindakan tersebut dilakukan. Perbaikan cacat fisik dan gangguan fungsi tubuh mendapatkan izin syariat karena memenuhi prinsip masalahat dan menghilangkan mafsadah. Sebaliknya, modifikasi tubuh untuk tujuan estetika yang berlebihan dan tanpa alasan medis yang sah dapat bertentangan dengan prinsip menjaga kesucian ciptaan Allah dan identitas manusia sebagai hamba-Nya.

Seiring kemajuan teknologi medis, sangat diperlukan pedoman fikih yang lebih rinci dan adaptif agar praktik bedah plastik dan operasi kecantikan dapat diterima dalam kerangka nilai Islam dan kebutuhan umat. Pendekatan hukum fikih harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan prinsip maqasid syariah agar manfaat medis dan sosialnya maksimal tanpa melanggar ketentuan syariat.

REFERENSI

- Abou El Fadl, K. (2016). (The Islamic Understanding of the Human Body. In A. (Ed.), *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford University Press.
- Abu Zahra, M. (2014). *Metode Fatwa dan Perkembangannya di Dunia Islam*. (1st ed). RajaGrafindo Persada.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Islam and Secularism* (1 ed.). International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Albar, M. H. (2017). *Islamic Medical Ethics: The IMANA Perspective* International Islamic Medical Association (IMANA). (1 ed.). Press.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Maqasid: Understanding the Objectives of Islamic Law*. (1 ed.). Al-Falah Foundation.
- Al-Qur'an Terjemahan Kemenag. (2019). Kemenag.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. (4 ed., Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Asy-Syafi'i, Muhammad. (2020). *Etika Islam dan Maqasid Syariah*. (3 ed.). Mizan.
- Beddu, M. J. (2020). *ISTIHSAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 1.
- Beddu, M. J. (2024). *Fitrah Manusia Menurut Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan*. *Journal of Islamic Educational Development*, 1(1), 12–24.
- Beddu, M. J., Yanti, N., Noviyanti, N., Aslina, N., & Daud, N. (2024). *Caesarean Section in the Perspective of Family, Health, and Islamic Law*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 359. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8373>
- Fauziah, N., & Puspita, R. (2022). *Pemaknaan Penonton Remaja di Jakarta terhadap Operasi Plastik dalam Drama Korea My ID is Gangnam Beauty*. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan*,



- Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 13(2).
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i2.1451>
- Hallaq, W. B. (2014). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. (1st ed.). Cambridge University Press.
- Hanafiah, A. (2021). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. (1 ed.). Bulan Bintang.
- Hanna, S., Mukri Aji, A., Tholabi, A., & Amin, M. (2024). Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37832>
- Hidayat, K. (2017). *Etika Tubuh dan Identitas dalam Islam Kontemporer*. Lentera Hati.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, M. ibn A. B. (2010). *Al-Tibb al-Nabawi (Pengobatan Nabi)*. (3 ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Jamil, M. (2024). PANDANGAN HADITS DALAM MEMPERINDAH BENTUK CIPTAAN ALLAH MELALUI MEDIS UNTUK KECANTIKAN DI KLINIK ARIANA AUDI KOTA MEDAN. 18(1).
- Kamali, M. H. (2017). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. (1 ed.). IIUM Press.
- Madjid, N. (2016). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. (2nd ed.). Paramadina.
- Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa tentang Bedah Plastik dan Operasi Kecantikan*. (1 ed.). Majelis Ulama Indonesia.
- Nur, A., Sakhi, D. F. A., Putra, A. D., & Kurniati. (2025). Perspektif Hukum Islam tentang Bedah Plastik: Antara Keindahan dan Kesehatan. *Al-fiqh*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.683>
- Pakpahan, K., Widiyani, H., Veronica, V., & Kartika, S. (2021). Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 221–235. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.826>
- Saalih Al-Munajjid, S. M. (2001). *Majmu' Fatawa wa Rasail al-Lajnah Ad-Da'imah*, Juz 25, Fatwa no. 3056. Dar Al-Salam Publishing & Distribution.
- Sachedina, A. (). (2018). *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. (2nd edition). Oxford University Press.
- Shihab, M. Q. (2015). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syam, N. (2018). *Pemikiran Islam tentang Tubuh dan Identitas: Kajian Fikih Kontemporer*. (1 ed.). UIN Press.
- Taralita, T., Muhammad, F. A., Pettalolo, N. A., Kasehung, G., & Permadi, I. (2025). OPERASI PLASTIK DALAM LENSA SYARIAH ISLAM: ANTARA KECANTIKAN DAN KESEHATAN. 6.
- Wadud, A. (2014). Bodies, Identity, and Shariah: Islamic Feminist Ethics on the Human Form. *Journal of Islamic Ethics*, 1(2), 115–132. <https://doi.org/10.1163/24685542-00102004>